



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/20707/2023
TENTANG
TIM PENDUKUNG PENGADAAN BARANG/JASA OPERASIONAL
PERKANTORAN TERPUSAT DALAM RANGKA DUKUNGAN LAYANAN
KERUMAHTANGGAAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa menetapkan tim pendukung;
- b. bahwa untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, PPK menyusun perencanaan pengadaan, melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa, menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK), rancangan kontrak, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan mengendalikan kontrak, sehingga perlu dibentuk tim pendukung pengadaan barang/jasa operasional perkantoran terpusat dalam rangka dukungan layanan kerumahtanggaan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Operasional Perkantoran Terpusat dalam Rangka Dukungan Layanan Kerumahtanggaan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM PENDUKUNG PENGADAAN BARANG/JASA OPERASIONAL PERKANTORAN TERPUSAT DALAM RANGKA DUKUNGAN LAYANAN KERUMAHTANGGAAN TAHUN ANGGARAN 2023.

- KESATU : Membentuk Tim Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Operasional Perkantoran Terpusat dalam Rangka Dukungan Layanan Kerumahtanggaan Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut Tim Pendukung.
- KEDUA : Tim Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Pengarah : Kepala Biro Umum
 2. Penanggung Jawab :
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen untuk Belanja Operasional
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen untuk Belanja Non Operasional
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen untuk Belanja Modal
 3. Ketua : Kepala Bagian Rumah Tangga, Biro Umum
 4. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Biro umum
 5. Anggota :
 - a. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Biro Perencanaan dan Anggaran
 - b. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
 - c. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum,
 - d. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
 - e. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
 - f. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Biro Pengadaan Barang dan Jasa

- g. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Pusat Data dan Teknologi Informasi
- h. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan
- i. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Pusat Krisis Kesehatan
- j. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Pusat Kesehatan Haji
- k. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kemenkes
- l. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Sekretariat Inspektorat Jenderal
 - a. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
 - b. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
 - c. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
 - d. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum,

Sekretariat Direktorat Jenderal
Kesehatan Masyarakat

e. Kepala Sub Bagian
Administrasi Umum,
Sekretariat Direktorat Jenderal
Kefarmasian dan Alat
Kesehatan

f. Kepala Sub Bagian
Administrasi Umum,
Sekretariat Direktorat Jenderal
Pengendalian dan Pencegahan
Penyakit

KETIGA : Tim Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA memiliki tugas:

- a. membuat rancangan kontrak;
- b. membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- c. melakukan *monitoring* dan pengendalian kontrak serta pengecekan administrasi pekerjaan;
- d. pengecekan pelaksanaan fisik pengadaan barang/jasa meliputi:
 - 1) berfungsinya alat/mesin/konstruksi;
 - 2) kesesuaian dengan spesifikasi yang tertera pada kontrak;
 - 3) faktor keselamatan dan kesehatan kerja saat pelaksanaan pekerjaan;
 - 4) melakukan koordinasi dengan pejabat/staf yang ditunjuk untuk urusan pengelolaan BMN dalam hal terdapat pengadaan BMN yang berimplikasi terhadap penambahan nilai neraca Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
- e. membuat rencana kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK), Bahan Bakar Minyak (BBM), renovasi, dan kebutuhan kerumahtangaan lainnya;
- f. melakukan pengusulan penyediaan usulan kerumahtangaan ke aplikasi *siporsat.kemkes.go.id*;

- g. melakukan pencatatan ATK sesuai dengan barang yang telah diterima;
- h. melakukan pendistribusian ATK sesuai dengan permintaan masing – masing Unit Kerja;
- i. membantu pelaksanaan *stock opname*;
- j. melakukan perencanaan dan/atau penatausahaan BMN secara baik dan terukur;
- k. melakukan inventarisasi BMN;
- l. melakukan pendataan BMN secara komprehensif (daftar rincian barang, pengguna barang serta kelengkapan dokumen BMN lainnya);
- m. melakukan upaya - upaya terkait percepatan penghapusan BMN; dan
- n. melakukan pemantauan dan pelaporan terkait penggunaan alokasi anggaran pelaksanaan kerumahtanggaan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2023

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003